

PER JANUARI 2023 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN KENDAL RESMI NAIK



Sumber Gambar :

https://sapakendal.com/wp-content/uploads/2023/01/IMG_20230104_134541_289-1-1024x768.jpg

Isi Berita:

Kendal, *sapakendal.com* – Tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kendal tahun 2023 dipastikan naik. Untuk Ketua menjadi Rp 700 ribu/bulan dari sebelumnya Rp 500 ribu dan para anggota BPD juga dipastikan naik dengan besaran sesuai dengan kedudukan atau jabatan dalam lembaga BPD. Kepastian naiknya tunjangan kedudukan BPD Kabupaten Kendal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Kendal Dico Ganinduto, B.Sc. di hadapan Pengurus Paguyuban BPD Kabupaten Kendal yang didampingi oleh Plt Asisten Pemerintahan Kendal Nur Fuad, S.H, M.H. dan Kepala Dispermasdes Kendal Yanuar Fatoni saat Pengurus Paguyuban BPD Kabupaten Kendal melakukan audiensi dengan Bupati Kendal, Selasa (03/01/2023).

“Perbup tunjangan BPD sudah kami tanda tangani 30 Desember,” ujar Bupati Kendal. Yanuar Fatoni menjelaskan dengan telah disahkannya Perbup tersebut kenaikan tunjangan kedudukan BPD berlaku mulai Januari 2023.

“Untuk desa yang belum menyesuaikan dengan Perbup tersebut dapat melakukan perubahan penjabaran APBDes melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades),” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban BPD Kabupaten Kendal Sugiyato, S.H., M.H. bersyukur atas ditandatangani Perbup tentang kenaikan tunjangan kedudukan BPD serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Kendal yang telah memperhatikan lembaga BPD.

“Alhamdulillah Pak Bupati sudah menandatangani Perbup tersebut. Semoga ini menambah semangat kawan-kawan BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban di desa,” pungkasnya.

Sumber Berita :

1. <https://sapakendal.com/per-januari-2023-tunjangan-bpd-kabupaten-kendal-resmi-naik/#:~:text=Per%20Januari%202023%20Tunjangan%20BPD%20Kabupaten%20Kendal%20Resmi%20Naik,-Sapa%20Kendal&text=Untuk%20Ketua%20menjadi%20Rp%20700,atau%20jabatan%20dalam%20lembaga%20BPD>, Per Januari 2023 Tunjangan BPD Kabupaten Kendal Resmi Naik, 04/01/ 2023.
2. <https://suryanenggala.id/2023/01/05/per-januari-2023-tunjangan-bpd-kabupaten-kendal-resmi-naik/>, Per Januari 2023 Tunjangan BPD Kabupaten Kendal Resmi Naik, diakses pada 09/01/ 2023.

CATATAN :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Menurut Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Daerah,
 - 1) Pasal 31 BPD mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Pasal 31 huruf b menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,
 - c. Pasal 31 huruf c melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
 - 2) Pasal 32 BPD mempunyai tugas:
 - a. Menggali aspirasi masyarakat

- b. Menampung aspirasi masyarakat
 - c. Mengelola aspirasi masyarakat
 - d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
 - e. Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
 - g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
 - h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
 - i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
 - k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 60 anggota BPD wajib:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
 - d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa
 - e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa
 - f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 4) Selain fungsi dan kewenangan, BPD juga memiliki kewenangan yang diatur pada Pasal 63 BPD berwenang:
- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi,
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis
 - c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;

- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
 - f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
 - g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik
 - h. Menyusun peraturan tata tertib BPD
 - i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat
 - j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
 - k. Mengelola biaya operasional BPD
 - l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, dan
 - m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Berdasarkan artikel diatas, mulai Januari 2023 akan diadakan kenaikan tunjangan dari BPD yang ada di setiap desa di Kabupaten Kendal dari semula sebesar Rp500.000,- menjadi Rp700.000,- per bulan. Disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal bahwasannya tujuan dari diadakannya kenaikan ini adalah untuk memberikan apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan oleh BPD dan diharapkan dengan adanya kenaikan tunjangan ini membuat setiap anggota BPD lebih meningkatkan kinerja dalam menjalankan setiap tugas pokok dan fungsi demi kemajuan desa-desa yang ada di Kabupaten Kendal.